

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYEKH JANGKUNG PATI
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAM DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN
DEMOKRASI, PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN
TINGGI SERTA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 001/HM.02.00/K.JT-17/04/2026

Nomor : 082/K/KS/STAI-SJ/IV/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (14/04/2026) bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Supriyanto, S.H., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati yang berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiyono No. 1 Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai:

----- **PIHAK KESATU** -----

- II. **Dr. Edy Supratno, M.Hum.**, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Jangkung Pati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama STAI Syekh Jangkung Pati yang berkedudukan di Jl. Kayen-Sukolilo KM.01 Desa Kayen Kecamatan Kayen, 59171 Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai:

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK SATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, melakukan pengawasan Pemilu dan penindakan pelanggaran Pemilu serta penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Pati;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi islam yang mempunyai visi "Tahun 2030 menjadi Perguruan Tinggi yang unggul di Jawa Tengah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya islam berwawasan keindonesiaan";
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana dimaksud di atas dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang peningkatan pemahaman dalam bidang kepemiluan dan demokrasi, partisipasi pemilih di lingkungan perguruan tinggi serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang kepemiluan dan demokrasi, partisipasi pemilih di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
- (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi yang termasuk rumusan dan implementasi capaian pembelajaran, program pelaksanaan kegiatan pendidikan (studi/proyek independent, magang/kerja praktek, riset), serta program pengembangan penelitian dosen dan pengabdian masyarakat;
- (3) Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri)

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Nota Kesepahaman ini;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

Pasal 7
ADDENDUM

Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (addendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati
Alamat : Jl. Kolonel Sugiyono No. 1 Kabupaten Pati

Telepon : (0295) 4104462
Email : bawaslukabpati@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh Jangkung Pati
Alamat : Jl. Kayen-Sukolilo KM.01 Desa Kayen Kecamatan
Kayen, 59171 Kabupaten Pati
Telepon : 0817-259-124
Email : staisyekhjangkung@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dengan tanda tangan basah oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya; dan
(2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

BAWASLU KABUPATEN PATI

STAI SYEKH JANGKUNG PATI

KETUA

KETUA



Supriyanto, S.H., M.H.



Dr. Edy Supratno, M.Hum.